



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas  
Jl. Lintas Sumatera KM. 12,5 Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas  
Provinsi Sumatera Selatan 31661 Telp./Fax. 0733 4540008

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : /KPTS/I/NAKERTRANS/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN Tahun 2006 Nomor 25, TLN Nomor 4614);  
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;  
8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;  
9. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2015.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati.
- KETIGA** : Inspektorat Kabupaten Musi Rawas bertugas :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam meyakinkan keandalan informasi yang disajikan laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : September 2020

**KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Drs. MEFTA JONI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660616 198603 1 022

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas
- 2 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- 3 Fungsi :
  1. Penyusunan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
  2. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
  3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
  4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang program, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang program, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
  6. Pelaksanaan administrasi penatausahaan Dinas
  7. Pembinaan terhadap UPT Dinas
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN IKU/PENJELASAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase tenaga kerja yang bekerja	Meningkatnya akses ketersediaan lapangan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\sum \text{Penduduk Angkatan Kerja}}{\sum \text{Penduduk Usia Kerja (15 - 64 thn)}} \times 100\%$	%	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Statistik Sosial
				Angka Angkatan Kerja	Jumlah penduduk yang bekerja + Jumlah penduduk yang mencari kerja	orang	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Statistik Sosial
				Angka Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	%	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Statistik Sosial
				Pengangguran	Jumlah penduduk yang mencari kerja	orang	Hasil Survey	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
				Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	%	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Statistik Sosial
			Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	Cakupan Tenaga Kerja yang Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih berdasarkan pelatihan kejuruan	orang	Disnakertrans	Balai Latihan Kerja
			Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Cakupan Perlindungan Tenaga Kerja dan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan	kasus	Disnakertrans	Bidang Hubungan Industrial
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pendapatan transmigran	Meningkatnya kemandirian transmigran	Cakupan Tingkat Kesejahteraan Transmigran	Jumlah penghasilan kepala keluarga transmigran	juta/org/bln	Disnakertrans	Bidang Transmigrasi

Muara Beliti, September 2020  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Musi Rawas,

  
 Drs. MEPTA JONI MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660616 198603 1 022